



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/130/436.1.2/2020**

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu komplek atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, penggabungan satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA.**

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Mei 2020

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr.1. Inspektur Kota Surabaya;
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/130/436.1.2/2020
TANGGAL : 14 Mei 2020

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU		JUMLAH TENDIK		JUMLAH ROMBEL	JUMLAH R. KELAS	DIGABUNG MENJADI
				PNS	Non PNS	PNS	Non PNS			
1	1 SDN BULAK RUKEM I JL. BULAK RUKEM TIMUR II/2	BULAK	490	14	6	0	4	13	7	SDN BULAK RUKEM I JL. BULAK RUKEM TIMUR II/2
	2 SDN BULAK RUKEM II JL. BULAK RUKEM TIMUR II/2		587	14	7	0	6	16	9	
JUMLAH			1077	28	13	0	10	29	16	
2	3 SDN KERTAJAYA IV JL. PUCANG WINDU 1	GUBENG	401	15	6	0	3	13	20	SDN KERTAJAYA IV JL. PUCANG WINDU 1
	4 SDN KERTAJAYA IX JL. PUCANG WINDU 1		791	20	11	0	7	23	16	
JUMLAH			1192	35	17	0	10	36	36	
3	5 SDN SIDOTopo WETAN I JL. SIDOTopo WETAN I LUAR 1	KENJERAN	436	13	5	0	6	12	6	SDN SIDOTopo WETAN I JL. SIDOTopo WETAN I LUAR 1
	6 SDN SIDOTopo WETAN II JL. SIDOTopo WETAN I LUAR 1		875	23	13	0	9	24	11	
JUMLAH			1311	36	18	0	15	36	17	

4	7	SDN TANAH KALI KEDINDING V JL. TANAH MERAH 100	KENJERAN	623	13	9	0	4	16	14	SDN TANAH KALI KEDINDING V JL. TANAH MERAH 100
	8	SDN TANAH KALI KEDINDING VII JL. TANAH MERAH 100		652	9	15	1	5	17	14	
JUMLAH				1275	22	24	1	9	33	28	
5	9	SDN TANAH KALI KEDINDING II JL. POGOT 57	KENJERAN	991	21	15	0	9	27	12	SDN TANAH KALI KEDINDING II JL. POGOT 57
	10	SDN TANAH KALI KEDINDING VI JL. POGOT 57		994	14	25	0	11	28	17	
JUMLAH				1985	35	40	0	20	55	29	
6	11	SDN BANYU URIP III JL. BANYU URIP KIDUL IV /17	SAWAHAN	820	22	12	1	8	24	11	SDN BANYU URIP III JL. BANYU URIP KIDUL IV /17
	12	SDN BANYU URIP VIII JL. BANYU URIP KIDUL IV /17		994	12	8	0	4	13	7	
JUMLAH				1814	34	20	1	12	37	18	
7	13	SDN PETEMON JL. TIDAR 121	SAWAHAN	667	16	10	1	5	18	19	SDN PETEMON JL. TIDAR 121
	14	SDN PETEMON II JL. TIDAR 125		512	11	13	1	4	14	9	
JUMLAH				1179	27	23	2	9	32	28	
8	15	SDN SIDOTOPO I JL. SIDOTOPO LOR 68	SEMAMPIR	536	14	11	0	6	16	11	SDN SIDOTOPO I JL. SIDOTOPO LOR 68
	16	SDN SIDOTOPO II JL. SIDOTOPO LOR 68		573	12	9	0	6	17	9	
JUMLAH				1109	26	20	0	12	33	20	

9	17	SDN WONOKUSUMO VI JL. WONOSARI LOR BARU 21	SEMAMPIR	490	10	9	0	6	13	5	SDN WONOKUSUMO VI JL. WONOSARI LOR BARU 21
	18	SDN WONOKUSUMO VII JL. WONOSARI LOR BARU 21		883	18	15	0	5	24	12	
JUMLAH				1373	28	24	0	11	37	17	
10	19	SDN SIMOMULYO I JL. SIMO TAMBAAN 56	SUKOMANUNGGAL	857	23	11	1	7	24	13	SDN SIMOMULYO I JL. SIMO TAMBAAN 56
	20	SDN SIMOMULYO III JL. SIMO TAMBAAN 56		768	23	10	0	6	24	15	
JUMLAH				1625	46	21	1	13	48	28	
11	21	SDN SIMOMULYO IV JL. TANGKIS TURI 3	SUKOMANUNGGAL	418	13	2	0	3	12	10	SDN SIMOMULYO IV JL. TANGKIS TURI 3
	22	SDN SIMOMULYO VII JL. TANGKIS TURI 1		376	12	5	1	3	11	11	
JUMLAH				794	25	7	1	6	23	21	
12	23	SDN PACARKELING V JL. PACAR KELING 7	TAMBAKSARI	871	19	15	1	8	24	12	SDN PACARKELING V JL. PACAR KELING 7
	24	SDN PACARKELING VI JL. PACAR KELING 7		869	22	12	0	9	24	16	
JUMLAH				1740	41	27	1	17	48	28	
13	25	SDN RANGKAH I JL. KAPAS KRAMPUNG 47	TAMBAKSARI	645	17	10	0	5	18	12	SDN RANGKAH I JL. KAPAS KRAMPUNG 47
	26	SDN RANGKAH IV JL. KAPAS KRAMPUNG 47		437	11	7	1	4	12	9	
JUMLAH				1082	28	17	1	9	30	21	

14	27	SDN RANGKAH VI JL. KAPAS KRAMPUNG 49	TAMBAKSARI	824	19	14	0	6	22	15	SDN RANGKAH VI JL. KAPAS KRAMPUNG 49
	28	SDN RANGKAH VII JL. KAPAS KRAMPUNG 49		664	17	7	1	6	18	9	
JUMLAH				1488	36	21	1	12	40	24	
15	29	SDN TANDES KIDUL I JL. TANDES KIDUL 94	TANDES	789	23	20	0	9	24	14	SDN TANDES KIDUL I JL. TANDES KIDUL 94
	30	SDN TANDES LOR JL. TANDES KIDUL 94		468	14	7	0	5	14	9	
JUMLAH				1257	37	27	0	14	38	23	
16	31	SDN DR SUTOMO V JL. TRUNOJOYO 84	TEGALSARI	761	19	16	0	7	23	14	SDN DR SUTOMO V JL. TRUNOJOYO 84
	32	SDN DR SUTOMO VII JL. TRUNOJOYO 84		762	20	15	0	8	24	17	
JUMLAH				1523	39	31	0	15	47	31	
17	33	SDN NGAGELREJO I JL. NGAGEL MULYO 35	WONOKROMO	876	19	15	0	7	24	12	SDN NGAGELREJO I JL. NGAGEL MULYO 35
	34	SDN NGAGELREJO VII JL. NGAGEL MULYO 35		550	17	10	0	5	18	12	
JUMLAH				1426	36	25	0	12	42	24	

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI